



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Efrialdi panggilan Edi;**
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 02 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panganak Atas RT/RW 04/02, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi/ Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa Efrialdi panggilan Edi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Juli 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/33/VII/2021/Reskrim, sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Terdakwa Efrialdi panggilan Edi ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EFRIALDI Pgl. EDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EFRIALDI Pgl. EDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp.115.000 dengan rincian satu lembar uang kertas Rp.50.000.-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000.-, dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.5.000,-;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis A5s warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan bungkus rokok yang bertuliskan angka-angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah kartu Atm Bank BRI dengan No Rek 0321-01-031689-500 An. EFRIALDI;
- 1 (satu) Rangkap Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 032101031689500;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EFRIALDI Pgl. EDI pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Warkop milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rawang, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, Terdakwa EFRIALDI sedang duduk di warkop Terdakwa yang beralamat di Desa Rawang Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman dan hendak bermain judi online jenis togel;
- Bahwa cara Terdakwa EFRIALDI bermain judi online jenis togel adalah dengan cara membuka situs Judi Online melalui Google Chrome menggunakan handphone merek Oppo jenis A5s warna Hitam milik Terdakwa kemudian menuliskan "ISTANA IMPIAN2" pada laman Google Chrome, setelah situs terbuka, Terdakwa pilih menu login dan masukan id akun Judi Online milik Terdakwa dengan username "**rawang68**" password "**dione68**" dan nomor captcha yang telah ditentukan, kemudian Terdakwa menekan tombol setuju untuk masuk kedalam situs dan setelah masuk ke dalam akun tersebut, Terdakwa mengecek saldo akun milik Terdakwa, jika saldo dalam akun judi online milik Terdakwa tidak cukup, maka Terdakwa terlebih dahulu menambah saldo dengan cara menekan tombol deposit yang ada dibawah laman Id akun milik Terdakwa, kemudian akun mengarahkan Terdakwa untuk mengisi saldo dengan cara mengirimkan uang sesuai dengan kebutuhan Terdakwa ke sebuah rekening atas nama USUP dengan nomor rekening 110601020425502, setelah Terdakwa mengirimkan uang ke rekening tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan ke dalam akun dengan cara mengirimkan jumlah uang yang Terdakwa kirimkan ke rekening atas nama USUP tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa tekan REQUEST DEPOSIT dan menunggu beberapa menit untuk disetujui oleh admin akun, apabila telah disetujui maka jumlah saldo Terdakwa yang ada didalam akun ISTANA IMPIAN 2 secara otomatis bertambah;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saldo terisi, kemudian Terdakwa pilih jenis permainan judi yang berputar pada saat itu dengan cara menekan tombol judi togel, jika Terdakwa hendak memainkan judi togel negara Hongkong, maka Terdakwa tekan tombol inisial huruf HK secara otomatis inisial huruf HK berpindah ke bagian atas bidang yang berada disamping kanan akun, setelah menekan tombol HK kemudian Terdakwa menekan tombol 4D/3D/2D secara otomatis Terdakwa diarahkan ke table slot pengisian angka angka togel yang terdiri dari 20 (dua Puluh) slot angka, setelah memilih slot angka, Terdakwa langsung mengisi kolom angka yang berada di slot tersebut dengan angka dan jumlah uang sesuai pasangan para pemasang, yang mana jika pasangan 4 (Empat) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp 340 (Tiga Ratus empat Puluh Rupiah) dan Terdakwa mendapat diskon sebesar 66% (Enam Puluh enam Persen), jika pasangan 3 (Tiga) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table sebesar Rp 410 (Empat Ratus sepuluh Rupiah) dan Terdakwa mendapat diskon sebesar 59% (Lima Puluh Sembilan Persen) dan jika pasangan 2 (Dua) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table sebesar Rp 710 (Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) setelah memasukan angka angka togel pada table tersebut dan slot table tersebut penuh dengan angka angka pasangan yang Terdakwa pasang kemudian Terdakwa tekan tombol simpan, kemudian akun mengarahkan Terdakwa untuk menyetujui pasangan angka angka tersebut apabila ada perubahan angka maka Terdakwa tekan Kembali, jika tidak ada perubahan angka yang Terdakwa pasang maka Terdakwa tekan iya secara otomatis angka angka yang Terdakwa masuk kedalam table slot tersebut secara otomatis tersimpan dan Terdakwa dinyatakan telah memasang angka togel tersebut pada situs **ISTANA IMPIAN2** yang ditandai dengan berkurangnya saldo dalam akun Terdakwa sesuai dengan jumlah uang taruhan yang Terdakwa gunakan dalam memasang angka angka togel tersebut;
- Bahwa setelah angka angka tersebut terpasang kemudian Terdakwa dan para pemasang angka togel menunggu sampai angka yang dipasang tersebut keluar yang mana jika Togel negara Hongkong angka tersebut keluar sekira jam 23.00 setiap putaran atau setiap harinya untuk mengetahui angka apa saja yang keluar pada saat putaran tersebut Terdakwa Kembali membuka situs ISTANA IMPIAN 2 dan akun memberitahukan berapa angka yang keluar pada saat itu dan untuk diketahui apakah nomor yang Terdakwa pasang ada keluar dan dinyatakan sebagai pemenang adalah dengan cara masuk kedalam akun kemudian menekan table data transaksi dan secara otomatis akun menunjukan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka angka yang Terdakwa menangi dengan memberi tanda angka tersebut Menang dengan warna huruf hijau sambil menunjukan angka pasang berupa 2d atau 3d atau 4d. dengan menunjukan jumlah uang kemenangan yang Terdakwa dapatkan jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 4 (Empat) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 3 (Tiga) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 2 (Dua) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya setiap hari pasangan angka angka togel tersebut;

- Bahwa para pemasang angka angka togel yang memasang angka pasangan kepada Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa dapat memasang angka angka togel dan juga mengetahui bahwa Terdakwa memiliki situs judi online jenis togel adalah dengan menghubungi Terdakwa ke handphone milik Terdakwa atau datang kekedai atau warung milik Terdakwa untuk mengantarkan angka Togel yang hendak dipasang dan uang taruhan yang ingin dipasang, dan jika tidak ditulis, Terdakwa yang mencatat dan memasukan langsung kedalam slot table pemasangan angka dalam akun judi online ISTANAIMPIAN2 dihandphone Terdakwa, dan uang taruhan yang hendak dipasang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang cash dan apabila dan apabila tidak dapat datang kewarung atau kedai milik Terdakwa, Sebagian juga ada yang mengirimkan angka angka togel melalui pesan Whatsapp milik Terdakwa sedangkan uang taruhannya diberikan setelah angka angka yang dipesan sudah Terdakwa pasangankan dalam situs judi online dan kebanyakan pembayaran setelah angka judi togel tersebut keluar dan telah ada yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari diskon yang diberikan situs, jika pasangan 4 (Empat) angka maka mendapatkan diskon sebesar Rp. 66% (Enam Puluh Empat Persen) serta mendapatkan keuntungan sebesar 36% (Tiga Puluh enam Persen) dan jika 3 (Tiga) angka Terdakwa mendapatkan diskon sebesar 59% (Lima Puluh sembilan Persen) serta mendapatkan keuntungan sebesar 29% (Dua Puluh Sembilan Persen) sedangkan jika 2 (Dua) angka Terdakwa mendapatkan diskon sebesar 29 % (Dua Puluh Sembilan Persen) yang mana jika pemasang banyak yang memasang angka 2 (Dua) angka maka Terdakwa rugi sebanyak 1% (Satu Persen) dan apabila pemasang angka banyak yang memasang 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka, maka makin banyak pula keuntungan yang tersangka didapatkan dari situs online

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan apabila para pemasang ada yang menang dalam pasanganya, maka Untuk pemberian kemenangan kepada orang yang memasang angka togel tersebut kepada Terdakwa adalah pemasang menang sebanyak Rp. 1.000 untuk 4 (Empat) angka kemenangan yang Terdakwa dapatkan dari situs sebanyak Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan Terdakwa berikan kepada pemenang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah), dan begitu seterusnya;

- Bahwa ketika Terdakwa EFRIALDI sedang bermain judi online jenis togel tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, datang petugas kepolisian Polres Pariaman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EFRIALDI serta mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Pariaman dan di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EFRIALDI Pgl. EDI pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Warkop milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rawang, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, Terdakwa EFRIALDI sedang duduk di warkop Terdakwa yang beralamat di Desa Rawang Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman dan hendak bermain judi online jenis togel;
- Bahwa cara Terdakwa EFRIALDI bermain judi online jenis togel adalah dengan cara membuka situs Judi Online melalui Google Chrome menggunakan handphone merek Oppo jenis A5s warna Hitam milik Terdakwa kemudian menuliskan "ISTANAIMPIAN2" pada laman Google Crome, setelah situs terbuka, Terdakwa pilih menu login dan masukan id akun Judi Online milik Terdakwa dengan username "**rawang68**" password "**dione68**" dan nomor captcha yang telah ditentukan, kemudian Terdakwa menekan tombol setuju untuk masuk kedalam situs dan setelah masuk ke dalam akun tersebut, Terdakwa mengecek

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo akun milik Terdakwa, jika saldo dalam akun judi online milik Terdakwa tidak cukup, maka Terdakwa terlebih dahulu menambah saldo dengan cara menekan tombol deposit yang ada dibawah laman Id akun milik Terdakwa , kemudian akun mengarahkan Terdakwa untuk mengisi saldo dengan cara mengirimkan uang sesuai dengan kebutuhan Terdakwa ke sebuah rekening atas nama USUP dengan nomor rekening 110601020425502, setelah Terdakwa mengirimkan uang ke rekening tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan ke dalam akun dengan cara mengirimkan jumlah uang yang Terdakwa kirimkan ke rekening atas nama USUP tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa tekan REQUEST DEPOSIT dan menunggu beberapa menit untuk disetujui oleh admin akun, apabila telah disetujui maka jumlah saldo Terdakwa yang ada didalam akun ISTANA IMPIAN 2 secara otomatis bertambah;

- Bahwa setelah saldo terisi, kemudian Terdakwa pilih jenis permainan judi yang berputar pada saat itu dengan cara menekan tombol judi togel, jika Terdakwa hendak memainkan judi togel negara Hongkong, maka Terdakwa tekan tombol inisial huruf HK secara otomatis inisial huruf HK berpindah ke bagian atas bidang yang berada disamping kanan akun, setelah menekan tombol HK kemudian Terdakwa menekan tombol 4D/3D/2D secara otomatis Terdakwa diarahkan ke table slot pengisian angka angka togel yang terdiri dari 20 (dua Puluh) slot angka, setelah memilih slot angka, Terdakwa langsung mengisi kolom angka yang berada di slot tersebut dengan angka dan jumlah uang sesuai pasangan para pemasang, yang mana jika pasangan 4 (Empat) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp 340 (Tiga Ratus empat Puluh Rupiah) dan Terdakwa mendapat diskon sebesar 66% (Enam Puluh enam Persen), jika pasangan 3 (Tiga) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table sebesar Rp 410 (Empat Ratus sepuluh Rupiah) dan Terdakwa mendapat diskon sebesar 59% (Lima Puluh Sembilan Persen) dan jika pasangan 2 (Dua) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table sebesar Rp 710 (Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) setelah memasukan angka angka togel pada table tersebut dan slot table tersebut penuh dengan angka angka pasangan yang Terdakwa pasang kemudian Terdakwa tekan tombol simpan, kemudian akun mengarahkan Terdakwa untuk menyetujui pasangan angka angka tersebut apabila ada perubahan angka maka Terdakwa tekan Kembali, jika tidak ada perubahan angka yang Terdakwa pasang maka Terdakwa tekan iya secara otomatis angka angka yang Terdakwa masuk kedalam table slot tersebut secara otomatis tersimpan dan Terdakwa dinyatakan telah memasang angka togel

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada situs **ISTANA IMPIAN2** yang ditandai dengan berkurangnya saldo dalam akun Terdakwa sesuai dengan jumlah uang taruhan yang Terdakwa gunakan dalam memasang angka angka togel tersebut;

- Bahwa setelah angka angka tersebut terpasang kemudian Terdakwa dan para pemasang angka togel menunggu sampai angka yang dipasang tersebut keluar yang mana jika Togel negara Hongkong angka tersebut keluar sekira jam 23.00 setiap putaran atau setiap harinya untuk mengetahui angka apa saja yang keluar pada saat putaran tersebut Terdakwa Kembali membuka situs ISTANA IMPIAN 2 dan akun memberitahukan berapa angka yang keluar pada saat itu dan untuk diketahui apakah nomor yang Terdakwa pasang ada keluar dan dinyatakan sebagai pemenang adalah dengan cara masuk kedalam akun kemudian menekan table data transaksi dan secara otomatis akun menunjukan angka angka yang Terdakwa menangi dengan memberi tanda angka tersebut Menang dengan warna huruf hijau sambil menunjukan angka pasang berupa 2d atau 3d atau 4d. dengan menunjukan jumlah uang kemenangan yang Terdakwa dapatkan jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 4 (Empat) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 3 (Tiga) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 2 (Dua) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya setiap hari pasangan angka angka togel tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa EFRIALDI sedang bermain judi online jenis togel tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, datang petugas kepolisian Polres Pariaman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EFRIALDI serta mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Pariaman dan di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Boston Barimbing panggilan Tampubolon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel online;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi adalah sebagai pramusaji di warung Terdakwa dan saksi mengetahui karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang memainkan handphonenya dan menulis angka di kertas dan Saksi juga melihat uang tapi tidak Saksi ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Tedakwa mengakui telah melakukan permainan judi togel secara online dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat lainnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi online tersebut, yang Saksi tahu Terdakwa hanya menggunakan handphone;
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa warung milik Terdakwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Irjauhari panggilan Jon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sedang duduk di warung Terdakwa dan Saksi mengetahui karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang memainkan handphonenya dan menulis angka di kertas dan Saksi juga melihat uang tapi tidak Saksi ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Tedakwa mengakui telah melakukan permainan judi togel secara online dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat lainnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi online tersebut, yang Saksi tahu Terdakwa hanya menggunakan handphone;
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa warung milik Terdakwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Angga Destanu Rizki Pratama panggilan Angga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang memasukan angka pasangan judi togel ke dalam situs judi online yang nama situsnya Istana Impian 2;
- Bahwa Tedakwa mengakui telah melakukan permainan judi togel tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut;
- Bahwa Atm dan buku tabungan atas nama Terdakwa tersebut adalah untuk deposit main judi dan penarikan uang bagi pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Terdakwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung Terdakwa di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang memasukan angka pasangan judi togel ke dalam situs judi online yang nama situsnya Istana Impian 2 akun Rawang68 dengan password dione68;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut anggota polisi menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Efrialdi, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka togel dan 1 (satu) lembar kertas sobekan bungkus rokok yang bertuliskan angka-angka togel;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan digunakan untuk main judi online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasukan angka-angka dalam situs tersebut apabila angkanya sama dan menang maka uangnya akan dimasukan kedalam rekening Terdakwa;
- Bahwa semua angka judi bukan kepunyaan Terdakwa sendiri karena ada kepunyaan orang lain yang pasang lewat Terdakwa dengan datang ke warung Terdakwa dan ada juga lewat WhattsApp Terdakwa;
- Bahwa Kartu ATM berfungsi sebagai menambah saldo dan penarikan apabila ada menang;
- Bahwa handphone Android berguna untuk buka situs permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 30 % dari nilai kemenangan yang diperoleh oleh pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan bandar judi online tersebut tapi nomor rekeningnya ada dalam situs yaitu atas nama Usup;
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Terdakwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi secara online tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp.115.000 dengan rincian satu lembar uang kertas Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-, dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.5.000,-;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis A5s warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan bungkus rokok yang bertuliskan angka-angka;
- 1 buah kartu Atm Bank BRI dengan No Rek 0321-01-031689-500 An. EFRIALDI;
- 1 (satu) Rangkap Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 032101031689500;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung Terdakwa di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang memasukan angka pasangan judi togel ke dalam situs judi online yang nama situsnya Istana Impian 2 akun Rawang68 dengan password dione68;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online adalah Terdakwa membuka situs judi Online melalui Google Chrome menggunakan handphone merek Oppo jenis A5s warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan nama situs

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTANA IMPIAN2 pada laman Google Crom tersebut, setelah situs terbuka pilih menu login dan masukan id akun Judi Online milik Terdakwa tersebut dengan username "rawang68" pasword "dione68" dan nomor captcha yang telah ditentukan oleh akun kemudian Terdakwa menekan tombol setuju untuk masuk kedalam situs dan setelah masuk ke dalam akun tersebut;

- Bahwa yang pertama Terdakwa lakukan mengecek saldo akun milik Terdakwa tersebut, jika saldo dalam akun judi online milik Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa terlebih dahulu menambah saldo dengan cara menekan tombol deposit yang ada dibawah laman Id akun milik Terdakwa maka kemudian akun mengarahkan Terdakwa untuk mengisi saldo dengan cara mengirimkan uang sesuai dengan kebutuhan Terdakwa kesebuah rekening yang ditentukan oleh akun, yang mana dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa melakukan transaksi deposit pada rekening atas nama USUP dengan nomor rekening 110601020425502, setelah Terdakwa mengirimkan uang kerekening tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kedalam akun dengan cara mengirimkan jumlah uang yang Terdakwa kirimkan kerekening atas nama USUP tersebut setelah itu kemudian Terdakwa tekan REQUEST DEPOSIT dan menunggu beberapa menit untuk disetujui oleh admin akun;
- Bahwa apabila telah disetujui maka jumlah saldo Terdakwa yang ada didalam akun ISTANA IMPIAN 2 secara otomatis bertambah, setelah saldo terisi, kemudian Terdakwa pilih jenis permainan judi yang berputar pada saat itu dengan cara menekan tombol judi togel, jika Terdakwa hendak memainkan judi togel negara Hongkong maka Terdakwa tekan tombol inisial huruf HK secara otomatis inisial huruf HK berpindah kebagian atas bidang yang berada disamping kanan akun, setelah menekan tombol HK kemudian Terdakwa menekan tombol 4D/3D/2D secara otomatis Terdakwa diarahkan ke table slot pengisian angka angka togel yang terdiri dari 20 (dua Puluh) slot angka, setelah kita pilih slot angka, Terdakwa langsung mengisi kolom angka yang berada di slot tersebut dengan angka dan jumlah uang sesuai pasangan para pemasang;
- Bahwa jika pasangan 4 (Empat) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp 340 (Tiga Ratus empat Puluh Rupiah) dan Terdakwa mendapat diskon sebesar 66% (Enam Puluh enam Persen), jika pasangan 3 (Tiga) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table sebesar Rp 410 (Empat Ratus sepuluh Rupiah) dan Terdakwa mendapat diskon sebesar 59% (Lima Puluh Sembilan Persen) dan jika pasangan 2 (Dua) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table sebesar Rp 710 (Tujuh Ratus

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepuluh Rupiah) setelah memasukan angka angka togel pada table tersebut dan slot table tersebut penuh dengan angka angka pasangan yang Terdakwa pasang kemudian Terdakwa tekan tombol simpan, kemudian akun mengarahkan Terdakwa untuk menyetujui pasangan angka angka tersebut apabila ada perubahan angka makan Terdakwa tekan Kembali, jika tidak ada perubahan angka yang Terdakwa pasang makan Terdakwa tekan iya secara otomatis angka angka yang Terdakwa masuk kedalam table slot tersebut secara otomatis tersimpan dan Terdakwa dinyatakan telah memasang angka angka togel tersebut pada situs ISTANA IMPIAN2 yang ditandai dengan berkurangnya saldo dalam akun Terdakwa sesuai dengan jumlah uang taruhan yang Terdakwa gunakan dalam memasang angka angka togel tersebut;

- Bahwa setelah angka angka tersebut terpasang kemudian Terdakwa dan para pemasang angka togel menunggu sampai angka yang dipasang tersebut keluar yang mana jika Togel negara Hongkong angka tersebut keluar sekira jam 23.00 setiap putaran atau setiap harinya untuk mengetahui angka apa saja yang keluar pada saat putaran tersebut Terdakwa Kembali membuka situs ISTANA IMPIAN 2 dan akun memberitahukan berapa angka yang keluar pada saat itu dan untuk diketahui apakah nomor yang Terdakwa pasang ada keluar dan dinyatakan sebagai pemenang adalah dengan cara masuk kedalam akun kemudian menekan table data transaksi dan secara otomatis akun menunjukan angka angka yang Terdakwa menangi dengan memberi tanda angka tersebut Menang dengan warna huruf hijau sambil menunjukan angka pasang berupa 2d atau 3d atau 4d dengan menunjukan jumlah uang kemenangan yang Terdakwa dapatkan jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 4 (Empat) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 3 (Tiga) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 2 (Dua) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya setiap hari pasangan angka angka togel tersebut;
- Bahwa warung milik Terdakwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi secara online tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa menjual judi togel tersebut bukanlah mata pencarian Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja, karena tidak bisa dipastikan pasangan angka apa yang akan keluar, dan siapa yang akan menang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa mendapatkan izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Efrialdi panggilan Edi adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Efrialdi panggilan Edi adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Efrialdi panggilan Edi di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa mendapatkan izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung Terdakwa di Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang memasukkan angka pasangan judi togel ke dalam situs judi online yang nama situsnya Istana Impian 2 akun Rawang68 dengan password dione68;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain judi online adalah Terdakwa membuka situs judi Online melalui Google Chrome menggunakan handphone merek Oppo jenis A5s warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan nama situs ISTANAIMPAN2 pada laman Google Crom tersebut, setelah situs terbuka pilih menu login dan masukan id akun Judi Online milik Terdakwa tersebut dengan username "rawang68" pasword "dione68" dan nomor captcha yang telah ditentukan oleh akun kemudian Terdakwa menekan tombol setuju untuk masuk kedalam situs dan setelah masuk ke dalam akun tersebut;

Menimbang, bahwa yang pertama Terdakwa lakukan mengecek saldo akun milik Terdakwa tersebut, jika saldo dalam akun judi online milik Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa terlebih dahulu menambah saldo dengan cara menekan tombol deposit yang ada dibawah laman Id akun milik Terdakwa maka kemudian akun mengarahkan Terdakwa untuk

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi saldo dengan cara mengirimkan uang sesuai dengan kebutuhan Terdakwa kesebuah rekening yang ditentukan oleh akun, yang mana dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa melakukan transaksi deposit pada rekening atas nama USUP dengan nomor rekening 110601020425502, setelah Terdakwa mengirimkan uang ke rekening tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan ke dalam akun dengan cara mengirimkan jumlah uang yang Terdakwa kirimkan ke rekening atas nama USUP tersebut setelah itu kemudian Terdakwa tekan REQUEST DEPOSIT dan menunggu beberapa menit untuk disetujui oleh admin akun;

Menimbang, bahwa apabila telah disetujui maka jumlah saldo Terdakwa yang ada di dalam akun ISTANA IMPIAN 2 secara otomatis bertambah, setelah saldo terisi, kemudian Terdakwa pilih jenis permainan judi yang berputar pada saat itu dengan cara menekan tombol judi togel, jika Terdakwa hendak memainkan judi togel negara Hongkong maka Terdakwa tekan tombol inisial huruf HK secara otomatis inisial huruf HK berpindah ke bagian atas bidang yang berada di samping kanan akun, setelah menekan tombol HK kemudian Terdakwa menekan tombol 4D/3D/2D secara otomatis Terdakwa diarahkan ke table slot pengisian angka angka togel yang terdiri dari 20 (dua Puluh) slot angka, setelah kita pilih slot angka, Terdakwa langsung mengisi kolom angka yang berada di slot tersebut dengan angka dan jumlah uang sesuai pasangan para pemasang;

Menimbang, bahwa jika pasangan 4 (Empat) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp 340 (Tiga Ratus empat Puluh Rupiah) dan Terdakwa mendapat diskon sebesar 66% (Enam Puluh enam Persen), jika pasangan 3 (Tiga) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table sebesar Rp 410 (Empat Ratus sepuluh Rupiah) dan Terdakwa mendapat diskon sebesar 59% (Lima Puluh Sembilan Persen) dan jika pasangan 2 (Dua) angka Terdakwa pasang dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) secara otomatis tertulis dalam table sebesar Rp 710 (Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) setelah memasukkan angka angka togel pada table tersebut dan slot table tersebut penuh dengan angka angka pasangan yang Terdakwa pasang kemudian Terdakwa tekan tombol simpan, kemudian akun mengarahkan Terdakwa untuk menyetujui pasangan angka angka tersebut apabila ada perubahan angka maka Terdakwa tekan Kembali, jika tidak ada perubahan angka yang Terdakwa pasang maka Terdakwa tekan iya

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis angka angka yang Terdakwa masuk kedalam table slot tersebut secara otomatis tersimpan dan Terdakwa dinyatakan telah memasang angka angka togel tersebut pada situs ISTANA IMPIAN2 yang ditandai dengan berkurangnya saldo dalam akun Terdakwa sesuai dengan jumlah uang taruhan yang Terdakwa gunakan dalam memasang angka angka togel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah angka angka tersebut terpasang kemudian Terdakwa dan para pemasang angka togel menunggu sampai angka yang dipasang tersebut keluar yang mana jika Togel negara Hongkong angka tersebut keluar sekira jam 23.00 setiap putaran atau setiap harinya untuk mengetahui angka apa saja yang keluar pada saat putaran tersebut Terdakwa Kembali membuka situs ISTANA IMPIAN 2 dan akun memberitahukan berapa angka yang keluar pada saat itu dan untuk diketahui apakah nomor yang Terdakwa pasang ada keluar dan dinyatakan sebagai pemenang adalah dengan cara masuk kedalam akun kemudian menekan table data transaksi dan secara otomatis akun menunjukan angka angka yang Terdakwa menangi dengan memberi tanda angka tersebut Menang dengan warna huruf hijau sambil menunjukan angka pasang berupa 2d atau 3d atau 4d dengan menunjukan jumlah uang kemenangan yang Terdakwa dapatkan jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 4 (Empat) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 3 (Tiga) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan jika kemenangan Terdakwa sebanyak Rp 1.000 untuk 2 (Dua) angka secara otomatis akun memberitahukan jumlah kemenangan sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya setiap hari pasangan angka togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan tidak berhak sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan dari Terdakwa dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tunai sebanyak Rp.115.000 dengan rincian satu lembar uang kertas Rp.50.000.-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-, dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.5.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis A5s warna hitam, telah nyata di persidangan adalah barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan merupakan alat pendukung serta hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut di atas masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) lembar kertas sobekan bungkus rokok

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan angka-angka, telah nyata dipersidangan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 buah kartu Atm Bank BRI dengan No Rek 0321-01-031689-500 An. EFRIALDI dan 1 (satu) Rangkap Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 032101031689500, adalah barang bukti yang tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkaranya Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efrialdi panggilan Edi** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Efrialdi panggilan Edi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Uang tunai sebanyak Rp.115.000 dengan rincian satu lembar uang kertas Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-, dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.5.000,-;
- 5.3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis A5s warna hitam;
Dirampas untuk negara;
- 5.4. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka-angka;
- 5.5. 1 (satu) lembar kertas sobekan bungkus rokok yang bertuliskan angka-angka;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.6. 1 buah kartu Atm Bank BRI dengan No Rek 0321-01-031689-500 An. EFRIALDI;
- 5.7. 1 (satu) Rangkap Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 032101031689500;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Syofianita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Muhammad Ahega Wikantra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Muhammad Affan, S.H.

Syofianita, S.H.,M.H

dto

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rajul Afkar, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Pmn